



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Jl. R. M. Nur Atmadibrata No. 1.A Telanaipura, Jambi
Telp. (0741) 669352 Fax (0741) 669352 Website : www.litbang.jambiprov.go.id
Email : balitbangdajambi.1@gmail.com / balitbangdajambiup@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI JAMBI

NOMOR : 04/KEP/BALITBANGDA-1.2/I/2019

T E N T A N G

PENUNJUKAN PEJABAT PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib Administrasi pada Kegiatan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019, dipandang perlu membentuk Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa;
 - b. bahwa pembentukan Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara dan Penyampaianannya;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 15);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 3);
19. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 34);
20. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 34);

21. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 60 Tahun 2016 tentang susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Balitbangda Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 60)
22. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 718/KEP.GUB/BPBMD-1.2/2018, tanggal 14 Agustus tentang standar biaya umum Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019.
23. Keputusan Gubernur Jambi Nomor I /KEP/GUB/BAKEUDA -6.3/2019 , tanggal 2 Januari, tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan, Bendahara Peneluaran/Penerimaan Pembantu, dan Bendahara BLUD pada Sekretariat DPRD,Dinas, Inspektorat,Badan, Lembaga Teknis, RSUD Raden Mataher, dan RSJ Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019.
24. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Jambi Tahun 2019.

Memphatikan : Surat Gubernur Jambi Nomor : S -900/3556/BAKEUDA-6.3/XI/2018 tanggal 30 November 2018 tentang usulan Pejabat yng ditetapkan dalam pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Nama-nama yang ditunjuk sebagaimana tersebut pada lajur 2 dalam jabatan pada lajur 3 dengan jumlah honorarium yang diberikan setiap bulan sebesar pada lajur 4 lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas :
- a. Memeriksa barang/jasa atas pembelian atau pengadaan yang telah disetujui oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi.
 - b. Meneliti dan memeriksa jumlah dan bentuk barang/jasa serta spesifikasi barang tersebut sesuai dengan daftar barang/jasa yang tertuang dalam Surat Perintah Kerja/Pesanan;
 - c. Hasil pemeriksaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Jasa.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa bertanggungjawab kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada penyediaan jasa administrasi keuangan pada Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku tanggal 2 Januari sampai dengan 31 Desember 2019 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan dan diatur kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J a m b i
Pada tanggal : 28 Januari 2019

KEPALA BADAN



Ir. AZRIN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19660224 199203 1 008

Tembusan :

1. Gubernur Jambi di Jambi (sebagai laporan)
2. Inspektur Provinsi Jambi di Jambi
3. Kepala BAKEUDA Provinsi Jambi di Jambi
4. Panitia yang bersangkutan.

LAMPIRAN I. : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI JAMBI

NOMOR : 04 /KEP/BALITBANGDA-1.2/ I/2019

TANGGAL : 28 Januari 2019

No.	N a m a	Jabatan dalam SK	Jumlah Honor/Bulan
1	2	3	4
1.	ABDUL SALAM, ST NIP.196801261998031001	Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa.	Rp. 336.000,-
2.	YARLIS, S.Sos NIP. 196201151982012002	Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa.	Rp. 336.000,-


KEPALA BADAN
Ir.AZRIN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19660224 199203 1 008